



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusada No. 246 Kod Pos 61161 Telp. (031) 3939732-33 Fax. (031) 3939731

Website : dpmptsp.gresik.kab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor 603.2.19/ 63 /437.74/2020

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik ;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/042/437.53/2015 Tentang Ijin Perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak "Al-Muttaqin" tanggal 28 Juli 2015 ;
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/2188/437.53/2018 tanggal 13 Juli 2018 ;
6. Surat dari Khalimatus Sa'deyah Nomor : 042/TK-AM/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 03 Desember 2019 kepada Yayasan Islam Al-Muttaqin Kebomas dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120211240039

Kepada :	Nama Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak Al Muttaqin
	Alamat	:	Jl. RA. Kartini XX No 48 Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
	Penanggung Jawab (Kepala sekolah)	:	Khalimatus Sa'deyah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 30 SEP 2020

